

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Provinsi Riau dengan mengambil tempat yaitu Kabupaten Kampar yang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.

3.2 Cara Penentuan Ukuran Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota sampel (Sumargono, 1977 : 31), yang terdiri dari :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar
- b. Lembaga Adat Melayu Riau
- c. Masyarakat Tempatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang pengambilan sampelnya dengan menggunakan metode *purposive*.
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu studi-studi empiris untuk melihat teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat

(Bambang Sunggono, 1996 : 43) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pola perlindungan hutan tanah ulayat masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini.
- c. Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu pola perlindungan hutan tanah ulayat masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau.

b. Wawancara

Yaitu mengadakan proses tanya jawab langsung kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur terkait permasalahan.

c. Kuisioner

Yaitu alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan yang telah peneliti sebariskan atau peneliti berikan kepada responden, kemudian peneliti kumpulkan kembali untuk diolah.

d. Kajian Kepustakaan

Yaitu untuk memperlengkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan logis dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mencari data sekunder guna sebagai pendukung terhadap data primer.

3.5 Operasional Variabel

- a. Perlindungan adalah suatu tempat berlindung atau suatu hal perbuatan yang dapat melindungi.
- b. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap pengikat oleh penguasa atau pemerintah.
- c. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan

- d. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat
- e. Hukum Adat dalam bahasa Belanda disebut *Adatrecht*, merupakan hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani rakyat dan mencerminkan pada tindak tanduk rakyat yang norma-normanya berasal dari hukum Islam dan hukum kanonik (*cannoniek*) sehingga telah menjelma menjadi adat istiadat rakyat dan dapat dikenal dari berbagai pranata desa.
- f. masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya, dalam melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.
- g. Hak Ulayat adalah merupakan salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanahan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya.